



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau.
9. Kedudukan adalah posisi organisasi Dinas dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Dinas dalam struktur organisasi Dinas.
10. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
11. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

12. Tata kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Dinas.
13. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Dinas dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pemberdayaan;
- c. Bidang Pemerintahan Desa;
- d. Bidang Pengembangan Desa;
- e. UPT; dan
- f. Jabatan Fungsional.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 2
Bidang Pemberdayaan

Pasal 6

- (1) Bidang Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 7

- (1) Bidang Pemberdayaan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Seksi Kelembagaan Kemasyarakatan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 3
Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 8

- (1) Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 9

- (1) Bidang Pemerintahan Desa membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Administrasi Pemerintahan dan Aset Desa;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Desa; dan
 - c. Seksi Keuangan Desa.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 4
Bidang Pengembangan Desa

Pasal 10

- (1) Bidang Pengembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Desa membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pembangunan Desa;
 - b. Seksi Pengembangan Potensi Desa; dan
 - c. Seksi Evaluasi Perkembangan Desa.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 5

UPT

Pasal 12

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, jumlah dan klasifikasi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas :
 - a. Jabatan fungsional umum; dan
 - b. Jabatan fungsional tertentu.
- (2) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian/ Kepala Seksi.
- (3) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 14

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 15

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi di lingkup Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 17

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Dinas;
- c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
- d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Dinas;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
- i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- j. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 19

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerjasama, pembinaan organisasi, tatalaksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan, keuangan dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja,serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan

Pasal 21

Bidang Pemberdayaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan meliputi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan, serta pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan meliputi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan, serta pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pemberdayaan meliputi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan, serta pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna;

- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan meliputi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan, serta pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan meliputi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan, serta pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Kelembagaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan ekonomi desa dan pengembangan teknologi tepat guna perdesaan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 26

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan desa.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pemerintahan desa meliputi administrasi pemerintahan, aset desa, kelembagaan dan aparatur desa, dan keuangan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan desa meliputi administrasi pemerintahan, aset desa, kelembagaan dan aparatur desa, dan keuangan desa;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pemerintahan desa meliputi administrasi pemerintahan, aset desa, kelembagaan dan aparatur desa, dan keuangan desa;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemerintahan desa meliputi administrasi pemerintahan, aset desa, kelembagaan dan aparatur desa, dan keuangan desa;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemerintahan desa meliputi administrasi pemerintahan, aset desa, kelembagaan dan aparatur desa, dan keuangan desa;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Pemerintahan Desa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

Seksi Administrasi Pemerintahan dan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan Desa dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi pemerintahan dan aset desa, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemerintahan Desa maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan Desa dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang

kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemerintahan Desa maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Seksi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan Desa dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi keuangan desa, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemerintahan Desa maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Pengembangan Desa

Pasal 31

Bidang Pengembangan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan desa.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Pengembangan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pengembangan desa meliputi pembangunan desa, pengembangan potensi desa, dan evaluasi perkembangan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan desa meliputi pembangunan desa, pengembangan potensi desa, dan evaluasi perkembangan desa;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pengembangan desa meliputi pembangunan desa, pengembangan potensi desa, dan evaluasi perkembangan desa;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan desa meliputi pembangunan desa, pengembangan potensi desa, dan evaluasi perkembangan desa;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengembangan desa meliputi pembangunan desa, pengembangan potensi desa, dan evaluasi perkembangan desa;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Pengembangan Desa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Pasal 33

Seksi Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Desa dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembangunan desa, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengembangan Desa maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Seksi Pengembangan Potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Desa dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan potensi desa, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengembangan Desa maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Seksi Evaluasi Perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Desa dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang evaluasi perkembangan desa, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengembangan Desa maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima UPT

Pasal 36

UPT bertugas membantu kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Bagian Keenam Jabatan Fungsional

Pasal 37

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Dinas dan pimpinan unit organisasi serta jabatan fungsional di lingkungan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 40

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Dinas dan dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 41

Setiap pimpinan unit organisasi Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 42

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Dinas, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM


YAKOBUS, S.H., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 50 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

YAKOBUS, S.H., M.H
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002